



**PUTUSAN**

**Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Ptk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Suliman als Man Pincang bin Nisam;**  
Tempat lahir : Pontianak;  
Umur / Tanggal lahir : 48 Tahun/ 9 Mei 1973;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Pulau Rt.004/Rw.013 Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak/Jalan Tritura Gang Harmonis Dalam : Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak : Timur, Kota Pontianak;  
Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 09 Juli 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Klara Dawi, S.H.,M.H. dkk Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti yang beralamat di Pontianak, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Ptk tanggal 22 Juni 2021;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Ptk tanggal 10 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Ptk tanggal 10 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SULIMAN Als MAN PINCANG Bin NISAM, bersalah telah melakukan Tindak Pidana "*penyalah Guna narkoba golongan 1 bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SULIMAN Als MAN PINCANG Bin NISAM berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat awal netto 0,53 (nol koma lima tiga) dengan rincian :
    - Kode A dengan berat brutto 0,11 (nol koma satu satu) gram untuk dilakukan pengujian di BPOM Pontianak di BPOM Pontianak;
    - 1 (satu) Klip Plastik transparan dengan berat brutto : 0,42 (nol koma empat dua) digunakan untuk barang bukti dipersidangan;
  - b. 1 (satu) unit HP Vivo warna merah;
  - c. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dari botol kaca;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

Uang tunai Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah).

## **Dikembalikan kepada terdakwa**

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan salahnya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Atas permohonan tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian pula Terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

----- Bahwa terdakwa SULIMAN Als MAN PINCANG Bin NISAM bersama-sama dengan Sdr. IPIN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/36/III/Res.4.2/2021/Ditresnarkoba tanggal 31 Maret 2021) Pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2021 bertempat di Jalan Tritura Gg Harmonis Dalam Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yaitu narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,53 (nol koma lima tiga) Gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr IPIN Jalan Tritura Gg Harmonis Dalam Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, kemudian terdakwa mempunyai niat untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada Sdr. IPIN, selanjutnya terdakwa berkata kepada Sdr. IPIN **"Pin, beli shabu"**, setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr IPIN, kemudian Sdr IPIN menerima uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa, setelah itu Sdr IPIN pergi menggunakan sepeda motor, kemudian sekira pukul 22.10 Wib Sdr IPIN mendatangi terdakwa dan bertemu dengan terdakwa didepan rumah, saat itu Sdr IPIN menyerahkan 1 (satu) paket shabu menggunakan tangan kanan dan terdakwa terima menggunakan tangan kanan, setelah itu Sdr IPIN pergi menggunakan sepeda motor. Setelah Sdr IPIN Pergi, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju ke dapur untuk menghisap shabu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Ptk



yang terdakwa beli dari Sdr IPIN, saat itu terdakwa menghisap shabu sekitar 3 (tiga) kali hisap, setelah itu sisanya terdakwa simpan dibelakang kursi ruang tamu.

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 15.30 Wib saksi Hendra beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalbar melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa didalam rumah yang terletak di Jl. Tritura Gg. Harmonis Dalam Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak, pada saat itu petugas Kepolisian menemukan barang bukti yaitu 1 (satu) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu ditemukan di lantai belakang kursi ruang tamu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong ditemukan di Lantai dapur, 1 (satu) unit HP VIVO warna merah ditemukan diatas meja ruang tamu dan uang tunai sejumlah Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) ditemukan di saku celana sebelah kanan. Setelah ditangkap dan di geledah oleh petugas, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-21.107.99.20.05.0288.K:

Nomor Kode Sampel : LP-21.107.99.20.05.0288.K:  
Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga sabu  
Kemasan : Kantong Plastik klip transparan Kode A

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna
- Kromatografi Lapis Tipis (KLT)
- Spektrofotometri

KESIMPULAN :

Contoh diatas mengandung Metamfetamin ( termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa terdakwa dalam hal membeli Narkotika Golongan I yaitu narkotika jenis shabu tanpa mempunyai Izin resmi atau Dokumen yang Sah dari pihak yang berwenang serta bukan untuk tujuan Ilmu Pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa SULIMAN Als MAN PINCANG Bin NISAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## KEDUA :

----- Bahwa terdakwa SULIMAN Als MAN PINCANG Bin NISAM Pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2021 bertempat di Jalan Tritura Gg Harmonis Dalam Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,53 (nol koma lima tiga) Gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 15.30 Wib saksi Hendra beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalbar melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa didalam rumah milik terdakwa yang terletak di Jl. Tritura Gg. Harmonis Dalam Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak, pada saat itu petugas Kepolisian menemukan barang bukti yaitu 1 (satu) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu ditemukan di lantai belakang kursi ruang tamu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong ditemukan di Lantai dapur, 1 (satu) unit HP VIVO warna merah ditemukan diatas meja ruang tamu dan uang tunai sejumlah Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) ditemukan di saku celana sebelah kanan. Setelah ditangkap dan di geledah oleh petugas, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-21.107.99.20.05.0288.K:

Nomor Kode Sampel : LP-21.107.99.20.05.0288.K:  
Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga sabu  
Kemasan : Kantong Plastik klip transparan Kode A

## HASIL PENGUJIAN :

➤ Pemerian : Kristal  
berwarna putih  
➤ Identifikasi :  
Metamfetamin Positif (+)

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Cara : - Reaksi warna

- Kromatografi Lapis Tipis (KLT)
- Spektrofotometri

## KESIMPULAN :

Contoh diatas mengandung Metamfetamin ( termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu narkotika jenis shabu-shabu tanpa mempunyai Izin resmi atau Dokumen yang Sah dari pihak yang berwenang serta bukan untuk tujuan Ilmu Pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa SULIMAN Als MAN PINCANG Bin NISAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KETIGA :

-----Bahwa terdakwa SULIMAN Als MAN PINCANG Bin NISAM Pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2021 bertempat di Jalan Tritura Gg Harmonis Dalam Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr IPIN Jalan Tritura Gg Harmonis Dalam Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, kemudian terdakwa mempunyai niat untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada Sdr. IPIN, selanjutnya terdakwa berkata kepada Sdr. IPIN **"Pin, beli shabu"**, setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr IPIN, kemudian Sdr IPIN menerima uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa, setelah itu Sdr IPIN pergi menggunakan sepeda motor, kemudian sekira pukul 22.10 Wib Sdr IPIN mendatangi terdakwa dan bertemu dengan terdakwa didepan rumah, saat itu Sdr IPIN menyerahkan 1 (satu) paket shabu menggunakan tangan kanan dan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Ptk



terdakwa terima menggunakan tangan kanan, setelah itu Sdr IPIN pergi menggunakan sepeda motor. Setelah Sdr IPIN Pergi.

- Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju ke dapur untuk menghisap shabu yang terdakwa beli dari Sdr IPIN yaitu dengan cara pertama-tama terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu tersebut kedalam kaca, selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api, hingga mengeluarkan asap, kemudian dengan menggunakan Bong terdakwa menghisap asap tersebut dan menghembuskan nya, yang terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu sisanya terdakwa simpan dibelakang kursi ruang tamu.

- Pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 13.40 Wib terhadap terdakwa dilakukan pengambilan sampel urine sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sampel Urine Nomor : 160/III/2021/Rs.bhy tanggal 17 Maret 2021 untuk dilakukan pemeriksaan oleh Dokter FUJianto dokter pada Rumkit Bhayangkara Pontianak dan didapat hasil pemeriksaan sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : 160/III/2021/Rs.bhy tanggal 17 Maret 2020 sbb :

Telah melakukan pemeriksaan sampel urine dengan metode "Screening Test," menggunakan alat merek : "PROMEDS" dengan hasil :

1. TES AMPHETAMINE : POSITIF (+)
2. TES METHAMPHETAMINE : POSITIF (+)

- Bahwa terdakwa sebagai pengguna Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa SULIMAN Als MAN PINCANG Bin NISAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hendra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SULIMAN alias MAN PINCANG Bin NISAM (Alm),;
  - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 15.30 Wib di sebuah rumah yang terletak di Jl. Tri Tura Gg. Harmonis Dalam, Kel. Bugis Dalam, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tugas saksi bersama BRIPKA SUGENG WIYONO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SULIMAN alias MAN PINCANG Bin NISAM (Alm) dan pada saat ditangkap Terdakwa SULIMAN alias MAN PINCANG Bin NISAM (Alm) sedang duduk di ruang tamu;

- Bahwa pada saat Pengeledahan, ada saksi yaitu warga sekitar dan Barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan yaitu 1 (satu) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu ditemukan di lantai belakang kursi ruang tamu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong ditemukan di Lantai dapur, 1 (satu) unit HP VIVO warna merah ditemukan diatas meja ruang tamu dan uang tunai sejumlah Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) ditemukan di saku celana sebelah kanan;

- Bahwa hasil interogasi yang kami lakukan bahwa barang-barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa SULIMAN alias MAN PINCANG Bin NISAM (Alm) dan Barang Bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa SULIMAN alias MAN PINCANG Bin NISAM (Alm) dapat dari seorang laki-laki yang dipanggil dengan nama IPIN dengan cara membeli pada tanggal 14 Maret 2021 Terdakwa SULIMAN alias MAN PINCANG Bin NISAM (Alm) bertemu dengan Sdr. IPIN didepan rumah di Jl. Tritura Gg. Harmonis Dalam Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur bertemu dan membeli Shabu kepada Sdr. IPIN dan Terdakwa SULIMAN alias MAN PINCANG Bin NISAM (Alm) membeli shabu kepada Sdr. IPIN dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa SULIMAN alias MAN PINCANG Bin NISAM (Alm) membeli dan menyimpan shabu tersebut dengan tujuan ingin di gunakan;

- Bahwa benar Sehubungan dengan Terdakwa SULIMAN alias MAN PINCANG Bin NISAM (Alm) ada Menggunakan Narkotika jenis Shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**2. Sugeng Wiyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SULIMAN alias MAN PINCANG Bin NISAM (Alm);
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 15.30 Wib di sebuah rumah yang terletak di Jl. Tri Tura Gg. Harmonis Dalam, Kel. Bugis Dalam, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak;
- Bahwa pada saat itu tugas saksi bersama BRIPKA HENDRA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SULIMAN alias MAN PINCANG Bin NISAM (Alm) dan pada saat ditangkap Terdakwa SULIMAN alias MAN PINCANG Bin NISAM (Alm) sedang duduk di ruang tamu;
- Bahwa pada saat Pengeledahan, ada saksi yaitu warga sekitar dan Barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan yaitu 1 (satu) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu ditemukan di lantai belakang kursi ruang tamu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong ditemukan di Lantai dapur, 1 (satu) unit HP VIVO warna merah ditemukan diatas meja ruang tamu dan uang tunai sejumlah Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) ditemukan di saku celana sebelah kanan;
- Bahwa hasil interogasi yang kami lakukan bahwa barang-barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa SULIMAN alias MAN PINCANG Bin NISAM (Alm) dan Barang Bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa SULIMAN alias MAN PINCANG Bin NISAM (Alm) dapat dari seorang laki-laki yang dipanggil dengan nama IPIN dengan cara membeli pada tanggal 14 Maret 2021 Terdakwa SULIMAN alias MAN PINCANG Bin NISAM (Alm) bertemu dengan Sdr. IPIN didepan rumah di Jl. Tritura Gg. Harmonis Dalam Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur bertemu dan membeli Shabu kepada Sdr. IPIN dan Terdakwa SULIMAN alias MAN PINCANG Bin NISAM (Alm) membeli shabu kepada Sdr. IPIN dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa SULIMAN alias MAN PINCANG Bin NISAM (Alm) membeli dan menyimpan shabu tersebut dengan tujuan ingin di gunakan;
- Bahwa benar Sehubungan dengan Terdakwa SULIMAN alias MAN PINCANG Bin NISAM (Alm) ada Menggunakan Narkotika jenis Shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Suliman als Man Pincang bin Nisam**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dijadikan terdakwa sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap dalam masalah Narkotika;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 15.30 Wib di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Tritura Gg. Harmonis Dalam Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak terdakwa ditangkap.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu yaitu petugas dari Ditresnarkoba Polda Kalbar yang jumlahnya lebih dari 5 (lima) orang yang tidak menggunakan seragam dinas.
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan terdakwa sedang duduk di ruang tamu dan yang ada didalam rumah saat itu yaitu anak terdakwa bernama CIKA bersama menantu terdakwa bernama PARE.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti didalam rumah yaitu 1 (satu) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu ditemukan di lantai belakang kursi ruang tamu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong ditemukan di Lantai dapur, 1 (satu) unit HP VIVO warna merah ditemukan diatas meja ruang tamu dan uang tunai sejumlah Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) ditemukan di saku celana sebelah kanan, Terdakwa jelaskan untuk semua barang bukti yang diamankan dari terdakwa pada saat penangkapan merupakan milik terdakwa sendiri.
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa beli dari seorang laki-laki yang bernama IPIN dengan cara membeli, saat itu Sdr. IPIN yang mengantarkan shabu sampai kedepan rumah pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar jam 22.00 Wib di depan rumah terdakwa yang terletak di Jl. Tritura Gg. Harmonis Dalam Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak Saat itu terdakwa membeli shabu dari Sdr. IPIN sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 250.000,- setelah terima terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung ke dapur untuk menghisap shabu.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira jam 22.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. IPIN didepan rumah, pada saat bertemu dengan Sdr. IPIN terdakwa berkata "Pin, beli shabu" sambil terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000,- kepada Sdr. IPIN menggunakan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kanan dan Sdr. IPIN terima menggunakan tangan kanan, setelah itu Sdr. IPIN pergi menggunakan sepeda motor dan sekira jam 22.10 Wib Sdr. IPIN datang dan bertemu dengan terdakwa didepan rumah, saat itu Sdr. IPIN menyerahkan 1 (satu) paket shabu menggunakan tangan kanan dan terdakwa terima menggunakan tangan kanan, setelah itu Sdr IPIN pergi menggunakan sepeda motor.

- Bahwa setelah Sdr. IPIN Pulang saat itu terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan menuju ke dapur untuk menghisap shabu yang terdakwa beli dari Sdr. IPIN, saat itu terdakwa menghisap shabu sekitar 3 (tiga) kali hisap, setelah itu sisanya terdakwa simpan dibelakang kursi ruang tamu.

- Bahwa hubungan terdakwa dengan Sdr IPIN tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dalam hubungan pekerjaan terdakwa selaku orang yang membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 250.000,- pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 dan Terdakwa kenal dengan Sdr IPIN kurang lebih 3 (tiga) bulan Ciri-ciri Sdr IPIN yaitu laki-laki, Umur  $\pm$  15 Tahun, tinggi  $\pm$  170 cm, kulit kuning langsung, rambut pendek lurus, tidak memiliki kumis dan jenggot.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 di rumah terdakwa tepatnya di dapur rumah, terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sendiri. Perlu terdakwa jelaskan cara terdakwa menggunakan narkoba shabu yaitu pertama-tama terdakwa masukkan shabu kedalam kaca kemudian shabu terdakwa bakar menggunakan korek api dan asapnya terdakwa hisap menggunakan bong dan dihembuskan seperti menghisap rokok.

- Bahwa setelah ditangkap dan di geledah oleh petugas, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan yaitu:

- a. 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat awal netto 0,53 (nol koma lima tiga) dengan rincian :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode A dengan berat brutto 0,11 (nol koma satu satu) gram untuk dilakukan pengujian di BPOM Pontianak di BPOM Pontianak;
- 1 (satu) Klip Plastik transparan dengan berat brutto : 0,42 (nol koma empat dua) digunakan untuk barang bukti dipersidangan;
- b. 1 (satu) unit HP Vivo warna merah;
- c. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dari botol kaca;
- d. Uang tunai Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jalan Tritura Gg Harmonis Dalam Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, telah menyalahgunaka Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 22.10 Wib Sdr IPIN mendatangi terdakwa dan bertemu dengan terdakwa didepan rumah, saat itu Sdr IPIN menyerahkan 1 (satu) paket shabu menggunakan tangan kanan dan terdakwa terima menggunakan tangan kanan, setelah itu Sdr IPIN pergi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Setelah Sdr IPIN Pergi. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju ke dapur untuk menghisap shabu yang terdakwa beli dari Sdr IPIN yaitu dengan cara pertama-tama terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu tersebut kedalam kaca, selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api, hingga mengeluarkan asap, kemudian dengan menggunakan Bong terdakwa menghisap asap tersebut dan menghembuskan nya, yang terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu sisanya terdakwa simpan dibelakang kursi ruang tamu. Kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat awal netto 0,53 (nol koma lima tiga), 1 (satu) unit HP Vivo warna merah, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dari botol kaca, Uang tunai Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) uang tersebut merupakan uang milik terdakwa dari hasil kerja selaku

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambang Speed Boat (ojek speed boat) dan uang tersebut akan digunakan terdakwa untuk membayar uang sekolah anak terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 13.40 Wib terhadap terdakwa dilakukan pengambilan sampel urine sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sampel Urine Nomor : 160/III/2021/Rs.bhy tanggal 17 Maret 2021 untuk dilakukan pemeriksaan oleh Dokter FUJIAN TO dokter pada Rumkit Bhayangkara Pontianak dan didapat hasil pemeriksaan sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : 160/III/2021/Rs.bhy tanggal 17 Maret 2020 sbb : Telah melakukan pemeriksaan sampel urine dengan metode "Screening Test," menggunakan alat merek : "PROMEDS" dengan hasil : TES AMPHETAMINE : POSITIF (+), TES METHAMPHETAMINE : POSITIF (+);
- Bahwa terdakwa sebagai pengguna Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

- Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- atau
- Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- atau
- Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim berdasarkan fakta di persidangan akan langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **Suliman als Man Pincang bin Nisam** selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

**Ad.2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (lihat Pasal 1 Undang-Undang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 12 diketahui bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri. Adapun yang digolongkan sebagai Narkotika golongan I sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan pengertian norma tersebut dengan keterangan Saksi Hendra, S.H., Saksi Sugeng Wiyono dan keterangan Terdakwa Suliman als Man Pincang bin Nisam serta barang bukti perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan tersebut terungkap fakta, pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jalan Tritura Gg Harmonis Dalam Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, telah menyalahgunaka Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 22.10 Wib Sdr IPIN mendatangi terdakwa dan bertemu dengan terdakwa di depan rumah, saat itu Sdr IPIN menyerahkan 1 (satu) paket shabu menggunakan tangan kanan dan terdakwa terima menggunakan tangan kanan, setelah itu Sdr IPIN pergi menggunakan sepeda motor, setelah Sdr IPIN Pergi. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju ke dapur untuk menghisap shabu yang terdakwa beli dari Sdr IPIN yaitu dengan cara pertama-tama terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu tersebut kedalam kaca, selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api, hingga mengeluarkan asap, kemudian dengan menggunakan Bong terdakwa menghisap asap tersebut dan menghembuskan nya, yang terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu sisanya terdakwa simpan dibelakang kursi ruang tamu. Kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat awal netto 0,53 (nol koma lima tiga), 1 (satu) unit HP Vivo warna merah, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dari botol kaca, Uang tunai Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) uang tersebut merupakan uang milik terdakwa dari hasil kerja selaku penambang Speed Boat (ojek speed boat) dan uang tersebut akan digunakan terdakwa untuk membayar uang sekolah anak terdakwa;

Menimbang, bahwa kepada Polisi Terdakwa mengakui telah menggunakan Sabu. Sabu tersebut milik Terdakwa yang sebelumnya di beli di daerah Beting dan Sabu tersebut tidak ada ijin;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan barang bukti 1 (satu) plastic klip transparan yang berisikan narkotika jenis Sabu, dengan berat awal netto 0,53 gram berdasarkan laporan hasil pengujian Badan POM RO Nomor LP 21.107.99.20.05.0288 K;

Nomor Kode Sampel : LP-21.107.99.20.05.0288.K:  
Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga sabu  
Kemasan : Kantong Plastik klip transparan Kode A

### HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna
- Kromatografi Lapis Tipis (KLT)
- Spektrofotometri

### KESIMPULAN :

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Contoh diatas mengandung Metamfetamin ( termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa *Metamfetamina* berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, digolongkan sebagai Narkotika Golongan I, nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam perkara *a quo*, Terdakwa tidak mempunyai alasan yang sah untuk menggunakan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah menggunakan Narkotika golongan I tanpa ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Alternatif Ketiga telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukuhkan pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu:

- b. 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat awal netto 0,53 (nol koma lima tiga) dengan rincian :
  - Kode A dengan berat brutto 0,11 (nol koma satu satu) gram untuk dilakukan pengujian di BPOM Pontianak di BPOM Pontianak;
  - 1 (satu) Klip Plastik transparan dengan berat brutto : 0,42 (nol koma empat dua) digunakan untuk barang bukti dipersidangan;
- c. 1 (satu) unit HP Vivo warna merah;
- d. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dari botol kaca;
- e. Uang tunai Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah).

oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka status barang bukti tersebut ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak dirinya dan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Suliman als Man Pincang bin Nisam** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**"; sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 ( sepuluh ) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat awal netto 0,53 (nol koma lima tiga) dengan rincian :
    - Kode A dengan berat brutto 0,11 (nol koma satu satu) gram untuk dilakukan pengujian di BPOM Pontianak di BPOM Pontianak;
    - 1 (satu) Klip Plastik transparan dengan berat brutto : 0,42 (nol koma empat dua) digunakan untuk barang bukti dipersidangan;
  - b. 1 (satu) unit HP Vivo warna merah;
  - c. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dari botol kaca;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Uang tunai Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah).

**Dikembalikan kepada terdakwa**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 oleh kami, Irma Wahyuningsih, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Asih Widiastuti S.H., dan Niko Hendra Saragih, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lusi Nurmadiatun, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Dedy Gunawan.SH Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Asih Widiastuti, S.H.**

**Irma Wahyuningsih, S.H., M.H.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Lusi Nurmadiatun, S.H.**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19